



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IRAWAN bin H. SUNARDI, Tempat lahir Kumbung, tanggal 28 April 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Kumbung Timur, RT. 004, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

NOVITA ARDIYANTI binti SURYA ADININGRAT, Tempat lahir Ubung, tanggal 14 Nopember 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Kumbung Timur, RT. 004, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 120/Pdt.P/2021PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kumbung Timur, RT. 004, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 249/AC/2018/PA.GM, tertanggal 11 April 2018, , dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SURYA ADININGRAT, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : USTAS JAELANI dan MUHAMMAD IRFAN dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama QANITA GHAZALA FAIHA, perempuan, lahir tanggal 20 September 2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (IRAWAN bin H. SUNARDI) dengan Pemohon II (NOVITA ARDIYANTI binti SURYA ADININGRAT) yang

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Kumbung Timur, RT.

004, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

atau

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.GM dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa saat para Pemohon melaksanakan akad nikah pada tahun 2018 belum melakukan prosesi Pembinaan Pernikahan yang dilaksanakan oleh Petugas BP4R POLRI. Sidang Pembinaan Pernikahan oleh Petugas BP4R baru diselenggarakan pada tahun 2020;

Bahwa kemudian Majelis hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara A quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon ternyata pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2018, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan para Pemohon dapat disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pengesahan perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan. Namun dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika itsbat nikah dibuka seluas-luasnya hingga pasangan yang baru menikah namun tidak tercatat dalam kurun waktu satu atau dua tahun lantas mengajukan permohonan itsbat nikah, tentunya akan bertentangan dengan tujuan Pemerintah agar terciptanya tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan surat permohonannya bekerja sebagai anggota POLRI. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negera Indonesia pasal 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk **harus mendapat izin** dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negera Indonesia tersebut, maka setiap Pegawai Negeri pada POLRI termasuk Pemohon I yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I bahwa saat para Pemohon melaksanakan akad nikah pada tahun 2018 belum melakukan prosesi Pembinaan Pernikahan yang dilaksanakan oleh Petugas BP4R POLRI. Sidang Pembinaan Pernikahan oleh Petugas BP4R baru diselenggarakan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa calon mempelai akan memperoleh surat Izin kawin apabila telah melewati Sidang Pembinaan Pernikahan oleh Petugas BP4R. oleh karena Sidang Pembinaan Pernikahan para Pemohon baru diselenggarakan pada tahun 2020, maka Majelis berpendapat perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2018 belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bagi pasangan pria wanita yang usia perkawinan sirri-nya belum lama dapat melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena belum banyak perbuatan hukum yang dilakukannya. Berbeda dengan pasangan yang nikah sirri-nya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, sudah mempunyai anak banyak, bahkan cucu maka sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung pernikahan para Pemohon terjadi belum mencapai 3 (tiga) tahun, maka harus dipandang belum memenuhi kualifikasi yang perlu diisbatkan karena belum banyak kesulitan yang dihadapi sebagai akibat tidak memiliki akta nikah, sehingga cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa mendapatkan bukti sah pernikahannya berupa kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang akan dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai ketua majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan para Pemohon | : | Rp 360.000,00 |

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	480.000,00
(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)				

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 8